



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 May 2024, Revised: 18 May 2024, Publish: 11 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)

Arhamnee Sitti Aulia¹, Tjempaka²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: arhmneees@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: not.tjempaka@gmail.com

Corresponding Author: arhmneees@gmail.com¹

Abstract: *There are several regulations that apply in Indonesia regarding child adoption, including Indonesian national law, Islamic law and customary law. In Balinese customary law, children adopted through the widi widana ceremony have the same position as biological children, the adopted child has the right to inherit. This research uses the Empirical Law method, the Empirical Law method is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The results of this research show that there are children who lose their right to inherit, including children who leave the palace and abandon their responsibilities because they marry outside, are adopted, are considered disobedient and are dismissed from their position as children by their parents, and deliberately abandon their responsibilities family and community without knowing their address, and changing religions.*

Keyword: *Adopted Children, Customary Law, National Law.*

Abstrak: Terdapat beberapa aturan yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak, diantaranya adalah hukum nasional Indonesia, hukum Islam, dan hukum adat. Pada hukum adat Bali, anak yang diangkat melalui upacara *widi widana* memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, anak angkat tersebut berhak mendapatkan warisan. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris, metode Hukum Empris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan diantaranya adalah anak yang *ninggal kedaton* sehingga meninggalkan tanggung jawab karena kawin ke luar, diangkat anak, dianggap durhaka dan dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (*pegat mapianak*), sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*) tanpa diketahui alamatnya (*ngumbang*), dan pindah agama.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Adat, Hukum Nasional.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil dan primer dalam masyarakat yang didalamnya terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun adopsi. Pada umumnya dalam suatu lingkungan keluarga terdapat anggota yang terdiri dari ayah dan ibu sebagai orang tua serta anak, baik itu yang memiliki keturunan darah maupun anak angkat. Anak angkat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hak dan kewajiban hukum secara timbal balik antara anak dengan orang tuanya di sebut hak alimentasi. Timbulnya hak alimentasi juga merupakan akibat hukum karena adanya peristiwa pengangkatan anak, yaitu pada saat anaknya masih kecil adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, mensejahterakan, memberikan nafkah, tempat tinggal, pendidikan yang baik. Kemudian bagi anak, setelah orang tuanya uzur dan tidak mampu baik secara sosial maupun ekonomi, anak mempunyai kewajiban untuk selalu menghormati, memelihara, memberikan tempat tinggal bahkan nafkah apabila orang tuanya tidak punya penghasilan di hari tuanya (Aminah, 2018).

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali yaitu mengangkat anak orang lain dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkat. Seringnya anak yang diangkat adalah yang berjenis kelamin laki-laki, anak laki-laki memiliki peran yang sangat penting dalam suatu keluarga karena masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem patrilineal secara aturan merupakan hubungan yang tercipta antara seorang anak dengan garis keturunan bapaknya yang menjadi pedoman silsilah keluarganya, karena merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penghidupannya (Rata, 2020).

Pengangkatan anak di Bali dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak ayah kandung dengan ayah angkat, dan atas sepengetahuan kepala adat setempat (Meta, 2014). Kemudian dilaksanakan upacara keagamaan *Widi Widana (meperas)* yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat itu dengan ayah kandungnya sendiri, dalam arti anak itu tidak akan menyembah arwah ayah kandungnya dikemudian hari, melainkan harus menyembah arwah ayah angkatnya (Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, 2003). Jika pengangkatan anak diikuti upacara *Widi Widana (meperas)*, akan mempunyai akibat yang sama dengan anak kandung. Apabila tidak diikuti oleh upacara *Widi Widana (meperas)*, tidak mempunyai akibat seperti anak kandung, artinya anak angkat hanya dipelihara saja oleh orang tua angkatnya (Meta, 2014).

Pengangkatan anak juga berakibat pada hak waris serta kedudukannya dalam hukum. Dalam perspektif hukum positif, masyarakat Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris adat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. **Soerojo Wignjodipoero** menyebutkan bahwa hukum adat waris sebagai norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil dan immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya (Wignjodipoero, 1988).

Sedangkan pengertian dalam hukum Islam *Faraid* (hukum waris Islam) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing

(Moechtar, 2019). Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku. Banyak aturan berbeda yang dipraktikan di setiap hukum adat berkaitan dengan masalah waris. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan sistem kekerabatan.

Secara umum, hukum waris adat masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakatnya. Sistem kekerabatan yang dianut yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal adalah golongan masyarakat yang mengikuti garis keturunan dari ayah. Sedangkan matrilineal adalah golongan masyarakat yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Adapun bilateral adalah golongan masyarakat yang mengikuti garis keturunan baik dari ayah maupun dari ibu.

2. Berdasarkan hak kepemilikan harta waris.

Hukum waris adat di Indonesia ada yang menggunakan sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan juga sistem kewarisan mayorat.

a. Sistem kewarisan individual.

Dalam sistem waris adat ini, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki para ahli waris secara individual.

b. Sistem kewarisan kolektif.

Dalam sistem ini, harta peninggalan hanya dapat dimiliki secara kolektif. Biasanya ahli waris membentuk kelompok semacam badan hukum guna memanfaatkan warisan. Pemanfaatannya sekedar hak pakai saja, tidak boleh dimiliki secara penuh atau bahkan dijual karena harta warisan tersebut dianggap sebagai harta pusaka.

c. Sistem kewarisan mayorat.

Mayorat adalah hak waris tunggal. Ciri dari hak kewarisan mayorat adalah peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar hanya kepada satu ahli waris (anak) (Kuncoro, 2015).

Seperti hukum waris pada umumnya, hukum waris adat Bali juga memiliki 3 (tiga) aspek yaitu adanya pewaris, ahli waris, serta harta warisan. Dalam masyarakat adat Bali umumnya yang menjadi pewaris adalah ayah atau seorang laki-laki, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki, sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukan merupakan pemilik harta. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa esensi pewarisan dalam hukum adat Bali menimbulkan keseimbangan antara hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadarma*) (Mulyadi, 2018). Ahli waris adalah anak atau keturunan yang berhak mendapatkan warisan, dalam hukum adat Bali ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris sesuai dengan garis *kapurusa/purusa* yaitu anak kandung laki-laki (*anak sentana*), anak yang berstatus laki-laki (*anak sentana rajeg*), atau anak laki-laki yang bukan sedarah (anak angkat), atau anak laki-laki bawaan masing-masing suami istri (anak tiri) (Mulyadi, 2018).

Salah satu contoh kasus mengenai permasalahan hak waris dan anak angkat adalah kasus yang dialami oleh Ida Bagus Putra. Ida Bagus Putra merupakan seorang yang telah sah diangkat menjadi anak angkat melalui proses upacara *widi widana* (*meperas*) pada tahun 1945, oleh orang tua angkatnya yang bernama Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhum, akibat dari pengangkatannya itu menyebabkan putusannya hubungan Ida Bagus Putra dengan orang tua kandungnya dan hubungan tersebut berpindah kepada orang tua yang mengangkatnya. Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhum juga memiliki anak angkat yang bernama Ida Ayu Ketut Alit almarhum. Menurut hukum adat Bali, apabila anak angkat diangkat melalui upacara *widi widana* (*meperas*) maka statusnya sama seperti anak kandung, anak angkat tersebut berhak mendapatkan warisan. Pada tanggal 24 November 1975, Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhum membuat Akta Pernyataan Nomor 33 tertanggal 24 November 1975 untuk anak angkatnya Ida Bagus Putra. Tetapi pada tahun 1999 Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhum membuat Akta Nomor 52 tertanggal 20 April 1999 tentang pencabutan yang mencabut dan menghapuskan Akta Pernyataan Nomor 33 tertanggal 24

November 1975 dan membuat Akta Wasiat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 1999 untuk anaknya yang bernama Ida Ayu Ketut Alit. Sebelumnya, Ida Ayu Ketut Alit telah mengangkat anak yang bernama Ida Bagus Anom Darmawan, maka dari itu jika Ida Ayu Ketut Alit meninggal dunia, seluruh harta warisannya akan diberikan kepada Ida Bagus Anom Darmawan sebagai ahli waris dari Ida Ayu Ketut Alit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum nasional terhadap pembagian waris anak angkat yang dilakukan dengan hukum adat Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris, metode Hukum Empris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Achmad, 2010). Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Data ini biasa digunakan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian secara langsung dari objek yang diteliti. Data Sekunder berisi bahan hukum primer, Penulis peroleh dari perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Tentang Waris, dan Putusan Pengadilan Nomor 204/K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji teori-teori hukum berdasarkan asas-asas hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Anak Angkat Masyarakat Bali Dalam Memperoleh Warisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Angkat

Perbuatan mengangkat anak ini banyak terjadi di Indonesia. Terdapat berbagai aturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, diantaranya adalah aturan hukum perdata, aturan hukum Islam, dan aturan hukum adat. Pada hukum adat, aturan berlaku tergantung pada masing-masing adat. Pada Masyarakat Bali, prioritas pertama pengangkatan anak atau biasa disebut *ngangkat sentana* adalah calon anak angkat yang berasal dari garis keturunan *kapurusa* (keluarga ayah) atau dari garis keturunan *predana* (keluarga ibu), prioritas kedua adalah anak angkat yang berasal dari luar garis keturunan *kapurusa* dan *predana*, termasuk pengangkatan anak terlantar atau yang ditelantarkan. Hal ini disebabkan keturunan terdekat masih mempunyai ikatan yang kuat dengan kewajiban-kewajiban mutlak kepada leluhur yang sama. Disamping itu karena pengangkatan anak akan membawa konsekuensi sebagai pelanjut keturunan pihak laki-laki, karena sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali (Lemes, 2019).

Pengangkatan anak dilakukan melalui pelaksanaann upacara *Widi Widana (meperas)* yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat itu dengan ayah kandungnya sendiri sesuai agama Hindu, hukum adat Bali, dan *awig-awig* desa adat setempat, disaksikan keluarga orang tua angkat, keluarga anak angkat, dan *Prajuru* (perangkat pimpinan) Desa Adat/Banjar Adat, disertai *pasobyahan* (pengumuman) bahwa pengangkatan anak telah dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum adat Bali. Berita acara pelaksanaan upacara *Widi Widana (meperas)* yang

ditanda tangani oleh orang tua angkat, anak angkat dan/atau orang tua/walinya, rohaniwan yang memimpin pelaksanaan upacara *Widi Widana (meperas)*, dan *Prajuru* Desa Adat/Banjar Adat setempat. Selanjutnya berita acara tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat ketetapan Desa Adat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak telah dilaksanakan sesuai hukum adat Bali serta *awig-awig* desa setempat.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Bali mengakibatkan anak yang diangkat tidak lagi memiliki hak dan kewajiban dengan orang tua kandungnya, melainkan hak dan kewajiban tersebut berpindah kepada orang tua angkatnya. Hak dan kewajiban anak angkat yang diangkat melalui upacara *Widi Widana (meperas)* adalah sama dengan anak kandung, anak angkat tersebut berhak mendapatkan warisan dan memiliki kewajiban untuk melanjutkan pemeliharaan tempat ibadah seperti merajan atau sanggah, hingga kewajiban melakukan *ngaben*. Dalam pengangkatan anak ini, kepentingan kelanjutan immaterial lebih menonjol, maka dari itu anak yang diangkat harus memenuhi syarat yang secara menyatu ada hubungannya dengan cita-cita pemenuhan kewajiban immaterial itu, di samping itu juga diperlukan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan kelompok banjar (Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, 2003).

Harta Warisan

Terdapat 3 (tiga) bentuk harta warisan menurut hukum adat Bali, diantaranya:

1. Harta pusaka: Harta pusaka adalah harta yang mempunyai nilai religius dan tidak dapat dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun, jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga.
2. Harta bawaan: Harta bawaan adalah harta yang didapat bukan dari hasil jerih payah sendiri dalam perkawinan, melainkan pemberian karena balas jasa atau karena suatu tujuan. Harta bawaan terdiri dari:
 - a. Harta *Akas Kaya* yaitu harta yang diperoleh suami/istri masing-masing atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Setelah kawin dan hidup bersama, maka harta *akas* ini jadi bersama/*druwe gabro*.
 - b. Harta *Jiwa Dana* yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk perkawinan. Pemberian *jiwa dana* ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima *jiwa dana* dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak perempuan yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawa harta *jiwa dana* tersebut.
3. Harta bersama: harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama saat perkawinan berlangsung. Harta bersama menurut adat Bali disebut harta *druwe gabro*.

Analisis Putusan Pengadilan Nomor 204/K/Pdt/2021

Pada kasus yang dialami oleh Ida Bagus Putra, jika dilihat secara adat dan negara bahwa Ida Bagus Putra telah sah menjadi anak angkat dari Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhum. Telah dibuktikan dengan dilakukannya upacara *Widi Widana (meperas)*. Dengan demikian, secara hukum adat Ida Bagus Putra berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua angkatnya. Pada tahun 1975 Ida Bagus Made Serenggi almarhum dan Ida Ayu Made Mayun almarhum membuat akta yang menyatakan bahwa hartanya akan diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Ida Bagus Putra, tetapi pada tahun 1999 Ida Ayu Made Mayun membuat wasiat secara lisan lalu dibuat secara notaris, dalam wasiat tersebut menyebutkan bahwa Ida Ayu Made Mayun mencabut segala akta yang dibuat sebelumnya dan memberikan semua hartanya kepada anak angkatnya yang bernama Ida Ayu Ketut Alit. Ida Ayu Ketut Alit memiliki anak angkat bernama Ida Bagus Anom Darmawan, yang mana anak angkatnya ini akan menjadi ahli waris dari dirinya.

Tidak semua anak berhak mendapatkan warisan, kedudukan sebagai ahli waris dapat menjadi gugur apabila melakukan perbuatan yang tidak patut kepada pewaris. Berikut beberapa

ahli waris yang tidak berhak mewaris menurut pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.
5. Ada juga ahli waris yang menolak warisan seperti disebutkan dalam pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris.

Dalam adat bali anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan adalah anak yang *ninggal kedaton* sehingga meninggalkan tanggung jawab karena kawin ke luar, diangkat anak, dianggap durhaka dan dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (*pegat mapianak*), sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*) tanpa diketahui alamatnya (*ngumbang*), dan pindah agama. (Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, 2003). Dengan demikian, hasil analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 204/K/Pdt/2021 adalah anak angkat tersebut masuk kedalam kelompok anak laki-laki yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, bahwa pengangkatan anak banyak sekali terjadi di Indonesia dan diatur oleh beberapa aturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat Bali, bahwa anak yang diangkat melalui upacara *Widi Widana (meperas)* dan diangkat sesuai ketentuan yang berlaku pada adat Bali, memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung, mulai dari hak dan kewajibannya. Anak angkat berhak mendapatkan warisan, tetapi ada juga anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan diantaranya adalah anak yang *ninggal kedaton* sehingga meninggalkan tanggung jawab karena kawin ke luar, diangkat anak, dianggap durhaka dan dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (*pegat mapianak*), sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*) tanpa diketahui alamatnya (*ngumbang*), dan pindah agama.

REFERENSI

- Aminah. "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia". *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Artadi, I Ketut. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2003).
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Kuncoro, NM Wahyu. *Waris Permasalahan dan Solusinya*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Meta, Ketut. "Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 19 No. 1 Tahun 2014.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019).
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*. (Bandung; PT Alumni, 2018).
- Rata, Kd Dewantara. "Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 5 No. 3 Tahun 2020.

Suarini, Ni Luh Putu Darmini. dan I Nyoman Lemes. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Depeha Kecamatan Kabutambahan Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

Wignjudipuro, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: CV Mas Agung, 1988).